



**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENNGKETA TANAH ULAYAT
DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
DEFTO YUZASTRA
B4B 008 047

Pembimbing :
AGUNG BASUKI PRASETYO, SH., MS.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENNGKETA TANAH ULAYAT
DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

Disusun Oleh:
DEFTO YUZASTRA
NIM. B4B 008 047

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Maret 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

AGUNG BASUKI PRASETYO, SH., MS.
NIP. 19260129 198603 1 001

H. KASHADI, SH., MH.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **DEFTO YUZASTRA, SH** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 30 Maret 2010

yang menyatakan,

DEFTO YUZASTRA, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat serta Perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENNGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mendorong dan sumber inspiratif bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak **PROF. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, MS.Med.SPND** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **PROF. Drs. Y WARELLA, MPA.,Ph.D.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **Prof.Dr. ARIEF HIDAYAT, SH.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak **H.KASHADI, SH.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **Dr. BUDI SANTOSO, SH.,M.S.** selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan.
6. Bapak **Dr.SUTEKI,SH.,M.H.** selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak **AGUNG BASUKI PRASETYO, SH.,MS.** sebagai dosen pembimbing, yang telah banyak menyediakan waktu dalam proses penusunan tesis ini.
8. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
10. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
11. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
12. Edwar, Arfandi, Sarfan, Muntinah, Zamhir Adipraja Korona, dan Deni Siburian merupakan orang-orang yang telah memberi andil dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhirnya teristimewa kepada teman-tamanku Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2008, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan perhatiannya memberi dukungan doa serta berperan

penting dalam diskusi-diskusi dengan penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadari kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan khususnya bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Semarang, 29 Maret 2010

Penulis,

Defto Yuzastra, SH.

ABSTRAK

Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti. dengan pokok permasalahan pada kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat minang.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan KAN Pauh IX Kuranji dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sementara manfaat penelitian dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum adat.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder, adapun spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

Bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Sengketa-sengketa atas tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak. Peranan KAN Pauh IX Kuranji, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, sengketa-sengketa mana terkait dengan pengakuan atas Kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di wilayah Kuranji.

Penyelesaian atas permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan peranan KAN Pauh IX serta penegasan kewenangan KAN melalui peraturan-peraturan pelaksana dari peraturan daerah.

Kata Kunci : **Minangkabau, Adat, dan Tanah Ulayat. .**

ABSTRACT

Minangkabau tribe who settled in West Sumatera is known with matrilineal kinship system, where women's rights take precedence over the rights obtained by a man, not the exception Pusako management. It is density Nagari in customary land dispute resolution which is also a Pusako Minang society.

The research objective is to determine how the role of KAN besar IX Kuranji Pauh in the process of customary land dispute resolution. While the benefits of research can be used as a reference in the field of customary law.

Research methods used by the juridical approach to empirical data based on primary and secondary data, as for the specification of the research done by descriptive analysis.

The forms of customary land disputes in customary law community in Minangkabau caused by the division of inheritance, buying and selling process, and a lease. Dispute over land ownership caused by several factors, namely the provision of compensation due to infrastructure development, administrative processes troubled lands, conflicts between the child and ninik mamak nephew, and the government actors who take advantage of situation by seeking unilateral advantage. KAN role IX Kuranji Pauh, is the arbiter of any dispute under the provisions of Local Rule No.13 of 1983 which disputes related to the recognition of customary law community unity in the region Kuranji.

Settlement of the problem can be done by way of effecting the role of KAN Pauh IX and KAN assertion of authority over the implementing regulation of local regulations.

Keywords: ***Minangkabau, Traditional, and Customary Land.***

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian Tanah Ulayat.....	29
B. Beberapa Jenis Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau	44
C. Sistem Kekerabatan di Indonesia	46
D. Bentuk-bentuk Hubungan Kekerabatan	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Tinjauan Umum Tentang Minangkabau.....	59

a.	Asal Nama Minangkabau	59
b.	Gambaran Umum Daerah Penelitian	60
c.	Geografis KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji	64
2.	Bentuk-bentuk Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji	67
3.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat.....	68
4.	Peranan KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	69
B.	Pembahasan	74
1.	Bentuk-bentuk Sengketa yang Masuk pada KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji	74
2.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat.....	77
3.	Peranan KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.....	82
BAB IV	PENUTUP	88
A.	Simpulan.....	88
B.	Saran	89

Daftar Pustaka

Lampiran :

- I. Surat Kesimpulan KAN Pauh IX Nomor:010/PDA/KAN-XX/XII/2006
- II. Surat Kesimpulan KAN Pauh IX Nomor:01/PDA/KAN-XX/II/2005

- III. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- IV. PERDA Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan adat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan alam Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang, dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih ditemukan dalam praktek terutama dalam penyelesaian sengketa adat. Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau adalah proses, cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis Badan atau lembaga di luar peradilan dalam Undang-Undang, pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa tanah ulayat merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari pinggiran kota Padang, ini dilatar belakangi oleh perkembangan kota yang semakin berkembang yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan luar biasa. Karena disebabkan oleh adanya :

1. Kepadatan penduduk yang semakin bertambah

Dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun pasti kebutuhan untuk rumah semakin meningkat pula.

2. Terjadinya pemekaran kota Padang sendiri ini akan meningkatkan pembangunan di daerah itu lebih pesat untuk dibidang infra struktur, seperti pembangunan perkantoran, jalan, jembatan, dll.

Dan nagari-nagari pinggiran kota tersebut salah satunya adalah Kecamatan Kuranji dimana sengketa tanah ulayat sangat dominan terjadi dan menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam pasal 1 angka 10 Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*.

Mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c Perda No. 13 Tahun 1983 pada pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 189-104-1991 sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut :

1. Sengketa mengenai gelar (Sako).
2. Sengketa mengenai harta (Pusako)
3. Sengketa perdata lainnya

Sengketa mengenai gelar (*sako*) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan *sako* ini bersifat turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah.

Sengketa mengenai harta pusaka (*pusako*) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, *banda buatan*, *labuah tapian*, *rumah tango*, *pandam pakuburan*, hutan tanah yang belum diolah. Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.¹

Masalah sengketa ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini diselesaikan.

Keistimewaan negeri (*nagari*) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut *Ninik Mamak*.

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat kepada alam piker komunal yang berkesinambungan di semua lapangan kehidupan, diantaranya di bidang pertanahan, yaitu tanah ulayat.

Menurut adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, salah satu tugas Penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan

¹ As Suhaiti Arief. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2*. Universitas Andalas. Padang. 2007). Hal. 3-6

kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama Ninik Mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya.

Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : sifat *siddik* (benar), *tabliq* (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan), dan *fatolah* (kesempurnaan cerdas dalam memelihara Agama dan harta).

Cerdik artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya.

Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdas jawab menjawab, cerdas kaji-mengaji, cerdas kecek-mengecek, cerdas candokio, cerdas tipu dayo, cerdas puta kulin, cerdas baraka, cerdas barang tiap-tiap sesuatu.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro*.

Di lain pihak menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat terlebih dulu diselesaikan oleh KAN setempat, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas, dapat mengajukan ke pengadilan.

Adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu diselesaikan oleh KAN setempat, para pihak langsung mengajukan ke pengadilan, alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara tanah ulayat, yang diajukan ke KAN, biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya.²

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul : **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI**

² H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pemantapan Administrasi Manajemen Kelembagaan Adat Alam Minangkabau. Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kandung se-Kota Padang. Tanggal 21-31 Agustus 2000, hal. 7-8

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat ini maka penulis akan membahas beberapa masalah yang hendak diteliti yaitu :

1. Apa saja bentuk-bentuk sengketa Tanah Ulayat yang terjadi pada masyarakat adat di nagari-nagari Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
3. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

Setiap apa yang kita teliti harus mempunyai suatu tujuan. Beranjak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
3. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi *pragmatis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah Kota Padang khususnya bagi Kecamatan Kuranji

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik

a. Kerangka Konseptual

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas dalam kerangka konseptual dibutuhkan pendekatan secara teoritik melalui pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar di bidang hukum dan adat sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.³

Jadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini meskipun didirikan belum beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah

³ Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*. Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat. hlm. 90

dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksanakannya Hukum Adat di Minangkabau.

Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, terlihat di Nagari-Nagari di Minangkabau adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balaiurang milik Nagari. Masalah-masalah saling sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat dibicarakan oleh penghulu di Balai Adat.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Untuk terlaksanakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada ba VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.

Ayat (2) : Bilaman tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2007 yang berbunyi adalah :

Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang baik bertangga turun yang

dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.⁴

Berdasarkan Perda tersebut di atas dapat diketahui peranan KAN adalah :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadar
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan

- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, "*adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh*", atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

3. Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Sebagai suatu organisasi, penghulu dalam suatu Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :⁵

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya
- b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari
- c. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari
- f. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak hubungan ke dalam. Misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa tanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dan sebagainya.

Seorang anggota KAN adalah juga seorang laki-laki, yang dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sama dengan

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

seorang mamak. Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana ungkapan dalam pepatah adat :

Kaluak paku kacang balimbing

Tampuruang lenggang-lenggangkan

Baok menurun ka saruaso

Tanamlah siriah jo ureknyo

Anak dipangku kamanakan dibimbing

Urang kampuang dipatenggakan

Tenggang Nagari jan binaso

Tenggang sarato jo adatnya

(Keluk paku kacang belimbing

Tempurung ayun-ayunkan

Bawa menurun ke Saruaso

Tanamlah sirih dengan akarnya

Anak dipangku kemenakan dimbimbing

Orang kampung ditenggang juga

Tenggang Nagari jangan binasa

Tenggang beserta dengan adanya⁶

Jadi wewenang penghulu itu baik dahulu maupun sekarang yang sudah dikoordinir dengan suatu Kerapatan Adat Nagari, adalah memelihara anak kemenakan serta jorong dengan nagari untuk

⁶ Idrus Hakimy. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasembahan Adat Minangkabau*. Remaja Karya CV. Bandung. 1988. hal. 76

mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila wewenang ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagian kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai.

4. Tujuan Adanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Silang sengketa itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat antar kaum.

Masalah-masalah tersebut tentu erat sekali kaitannya dengan fungsi Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan sako jo pusako.

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dapat ketahui tugas KAN adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sehubungan dengan sako dan pusako
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadar

- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, berjenjang baik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan
- g. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari

Bila dipelajari tentang sejarah berdirinya Kerapatan Adat Nagari.

Hal itu adalah kebutuhan masyarakat Minangkabau dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi keputusan Pemerintahan yaitu keputusan Pemerintahan Daerah Tingkat I

Propinsi Sumatera Barat. Yang dimuat dalam buku Proses Lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Diadakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Nagari di Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini.

Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 terlihat dengan nyata seperti pada Pasal 14 bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga masyarakat disamping melaksanakan peradilan adat berfungsi sebagai lembaga masyarakat disamping melaksanakan peradilan adat dan agama serta memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari.

Dalam Pasal 1 dari SK Gubernur itu No. 156/GSB/1974 mengatakan lagi bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong.

Dilihat dari fungsi Kerapatan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2007 jelaslah bahwa perkara yang timbul dari sako dan pusako ini adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Jawabnya kembali kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari itu sendiri. Namun kalau kita lihat dalam kenyataannya ditengah-tengah

masyarakat hukum adat, fungsi Kerapatan Adat Nagari tersebut belum berjalan dengan baik. Hal itu sungguh mengkhawatirkan anggota masyarakat Nagari yang seolah-olah KAN hanya sebagai lambang saja atau pelengkap organisasi kekerabatan yang harus dilestarikan bukan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut :

1) Dari segi geografis

Dengan ditetapkannya jorong-jorong mejadi Nagari berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka jorong yang dahulu di bawah kekuasaan Pemerintah Desa sekarang sudah tidak terpisah-pisah lagi, karena sudah berada di bawah Pemerintahan Nagari. Sekaligus hubungannya satu nagari dengan nagari yang lain menjadi bersatu kembali.

2) Dari segi Penghulu atau Ninik Mamak

Dengan kembalinya ke Pemerintah Nagari, maka penghulu atau ninik mamak yang dalam masa Pemerintahan Desa merasa terpisah sekarang bersatu kembali dengan adanya Perda No. 2 Tahun 2007.

3) Dari Segi Administrasi

Dahulu sedikit para penghulu yang mengenal pengetahuan administrasi. Maka setelah keluarnya Surat Keputusan mengenai Kerapatan Adat Nagari, maka Kerapatan Adat Nagari mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris atau manti
- c. Anggota

Nagari-nagari di Sumatera Barat selama Revolusi Fisik telah menjadi basis perjuangan bangsa dan di masa Pemerintahan Order Baru masyarakat Nagari didukung sepenuhnya oleh Ninik Mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Peranan Ninik Mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan dalam pencapaian tujuan Kerapatan Adat Nagari karena anggota daripada Kerapatan Adat Nagari itu meliputi "*urung nan ampek jinih*".⁷

Oleh karena itu eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan masa, sehingga syarak dan kawi adat nan lazim itu tidak dianggap kuno oleh generasi mendatang.

Dengan demikian jelaslah fungsi Nagari itu meliputi :

- b. Membina dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah adat di tengah-tengah masyarakat, nagari.
- c. Menyelesaikan perkara-perkara adat, adat istiadat

⁷ Datoek Toeh. *Tambo Alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukittinggi. 1989. hal. 52

- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap kebudayaan daerah dalam rangka khazanah kebudayaan bangsa.
- e. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa

b. Kerangka Teoritik

Menurut Adat Minangkabau tanah ulayat pada prinsipnya tidak boleh diasingkan karena tanah ulayat merupakan milik bersama, tidak boleh dipecah-pecah kepemilikannya dengan kata lain tidak boleh dipindahtangankan, namun tanah ulayat boleh didaftarkan demi untuk kepastian hak bagi pemegangnya.⁸

Dewasa ini di Provinsi Sumatera Barat sering terjadi sengketa tanah ulayat. Sengketa itu dilatarbelakangi kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat tersebut. Untuk mencegah berlanjutnya masalah batas sepadan tanah ulayat, maka tanah perlu didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika masalah pendaftaran tanah tersebut dihubungkan dengan status tanah yang ada, maka terdapat dua macam hak atas tanah menurut hukum adat yaitu hak atas tanah Pusako tinggi dan hak atas tanah Pusako Rendah, adapun pengertian dari Harta Pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Sedangkan pengertian Harto Pusako Rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul

⁸ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT. Singgalang Press. Padang. 1999. hal. 126

harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya.⁹

Menurut sengketa tanah yang berasal dari hak atas tanah pusako tinggi atau tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan sengketa tanah di dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab timbulnya masalah antara lain :

1. Kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah
3. Tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Masalah ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini ditempuh. Peran Ninik Mamak atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat. Dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka

⁹ Amir. M.S. *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*. Mutia Sumber Widya. Jakarta. 2003. hal. 67

berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro*.

F. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Adapun pengertian dari pendekatan *yuridis* adalah Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dan masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1999. hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah adat yang di sekengketakan, dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
 - UUD 1945
 - UUPA Nomor 5 Tahun 1960

¹² *Ibid*, hlm. 26-27

- Peraturan Menteri Agraria/Kabupaten BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
- Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat kedua nagari tersebut.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sedangkan *sample* adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³

Bahwa populasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang, tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan di samping pula atas pertimbangan pada pola penelitian yang dipergunakan, maka dalam penelitian *empiris* tidaklah semua populasi yang akan diteliti.¹⁴

Dari populasi penelitian akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan disini yang paling formal dalam memberikan informasi

¹³ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 121

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op Cit.*, hlm. 44

adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah di wilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada terutama tentang tanah adat (Hak Ulayat) tersebut sesuai dengan kedudukannya dan hakim perdamaian di tingkat desa.¹⁵

Keterangan yang diperoleh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari dipergunakan sebagai bahan untuk mencari informan lain yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat II Kota Padang serta melakukan wawancara dengan apara yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat memperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁶

¹⁵ Imam Sudiyat. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Liberty. Yogyakarta. 1982. hlm. 23.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 196

Sedangkan mengenai penentuan siapa dulu yang akan menjadi informan (*key informan*) yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada di lapangan.

Teknik ini adalah suatu cara dengan meurujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan yang lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan antara lain : pertama para pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah adat.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :¹⁷

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

¹⁷ Nasution S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung. 1992

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah Ulayat

Pengertian tanah ulayat atau tanah adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf e menyatakan :
"Tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat".

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari namun Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O hanya menyebutkan pengertian Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah :

1. Hilman Hadikusuma

Tanah Adat/kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan,

boleh Menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.¹⁸

2. Herman Sihombing dalam prasarananya pada simposium tanah Adat/Ulayat Dalam Pembangunan, tanggal 7 sampai 11 September 1971 di Padang menyatakan.¹⁹

a. Secara teoritis

Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

b. Secara riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

3. H. Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo

Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang teradapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.²⁰

¹⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hal. 119

¹⁹ Herman Sihombing, Prasarananya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan, tanggal 7-11 September 1971 di Padang

²⁰ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang, 1999, hal. 7

Pengertian tanah ulayat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat.²¹

1. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau

Menurut ajaran adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas :²²

- a. Tanah Ulayat Rajo, ialah tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.

Menurut pendapat Narullah Dt. Papatih Nan Tuo, dikatakan tanah ulayat Rajo adalah karena tanah ulayat yang dikuasai oleh beberapa Nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko atau membuka lahan baru.

- b. Tanah Ulayat nagari, ialah tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau dan sebagainya. Batas tanah ulayat Rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Adat menyebutnya :

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 1995, hal. 10

²² Nurullah, *Op. cit.*, hal. 8

Ka Bukik Baguilang aia,

Ka Lurah Baanak Sungai

Maksudnya adalah :

Ke bukit Berguling Air

Ke Lurah Beranak Sungai

Dalam adat disebut hutan jauh diulangi (sering dikunjungi), hutan dakek dikundanoi (dimanfaatkan). Baik tanah ulayat Rajo maupun tanah ulayat Nagari harus sering dikunjungi.

Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem rang koto piliang atau sistem pemerintahan Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk sedangkan sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

- c. Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku.
- d. Tanah Ulayat Kaum ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah Penghulu Kaum atau Mamak Kepala Waris. Dalam kenyataan sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat

suku. Tanah ulayat kaum ini sering disebut tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi siapa pemiliknya.

2. Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat

Dalam membicarakan tanah adat atau tanah ulayat mau tidak mau kita harus membicarakan masalah masyarakat hukum adat itu sendiri, karena tanah adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat yang menempatinya.

Menurut B. Teer Haar Bzn, yang dimaksud dengan masyarakat dalam persekutuan hukum adat adalah suatu kesatuan (*Unieenheid*) dan dapat dilihat sebagai masyarakat hukum adat secara individual adalah kelompok memungut hasil dari daerah atau tanah persekutuan itu.

Sebagaimana telah kita ketahui, tanah ulayat adalah merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Bagaimanapun hukum adat tentunya memegang peranan penting, baik dalam segi penggunaannya maupun dalam segi peraturannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan adanya hubungan tanah ulayat dengan hukum adat sebagai berikut "bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa,

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Dari penjelasan di atas jelas bagi kita, bahwa hukum positif kita masih mengakui adanya tanah ulayat. Karena dari pasal-pasal di atas, begitu juga pasal-pasal lainnya dan Undang-Undang Pokok Agraria masih terdapat kita lihat adanya hubungan dengan masalah yang berdasarkan kepada hukum adat. Kemudian kita kembali kepada pokok permasalahan mengenai tanah ulayat yang hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang merupakan unsur yang esensial dari pihak adat itu sendiri. Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bagaimanapun tidak dapat dipisahkan antara hukum adat dengan masyarakatnya, karena masyarakat hukum adat dengan haknya sebagai salah satu daripada anggota dan sekaligus mempunyai hak-hak ulayat yang secara bersama-sama masih utuh dalam pengelolaannya.

Kalau seandainya anggota kaum itu ingin untuk mengelola tanah dan mengambil manfaat dari tanah yang akan diolah tersebut, maka terlebih dahulu mereka harus meminta izin kepada mamak kepala waris, karena di dalam hal ini mamak kepala warislah yang berhak menentukan dan mengaturnya, sebagaimana pepatah adat mengatakan bahwa mamak kepala waris adalah :

*Orang yang didahulukan selangkah
dan ditinggikan seranting*

Yang dimaksud dengan pepatah di atas adalah mamak kepala waris orang yang dihormati kaumnya sendiri. Kemudian di lain pihak dapat pula kita lihat betapa kuatnya sendi/dasar pada hukum adat itu yang tertuang dalam tambo adat yang menyatakan :

"Adat Basandi Syara" Basandi Kitabullah"

Yang dimaksud "*Adat Basandi Syara*" adalah adat tersebut bersandikan kepada peraturan-peraturan agama yaitu agama Islam. Sedangkan "*Syara*" Basandi. Kitabullah adalah syara' tersebut berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber dari ajaran agama Islam. Jadi kalau Al-Qur'an sebagai sumbernya, maka dalam hal ini tiada lagi yang paling tinggi sumber hukum selain dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan peraturan dan petunjuk yang mengatur dan menyelamatkan umat manusia yang beriman baik dunia maupun akhirat.

3. Yang Berhak Atas Tanah Ulayat

Tanah dalam Adat Minangkabau merupakan harta pusaka yang utama karena dianggap merupakan suatu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bernegeri. Seseorang mempunyai tanah asal dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran di dalam negeri.

Tanah dibagi atas 2 macam

- a. Hutan Tinggi
- b. Hutan Rendah

Hutan tinggi adalah tanah yang belum diolah dan belum dijadikan lahan pertanian, walaupun tanah ini dapat juga dipungut hasilnya namun hasil tersebut bukanlah hasil dari perbuatan manusia yang mana telah ada sejak dulunya.

Sedangkan hutan rendah adalah merupakan segala tanah yang telah digarap dan diusahakan/diolah dijadikan tanah pertanian oleh nenek moyang terdahulu secara mencancang dan melatih tanah sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut. Tanah itu diberikan kepada seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaum itu. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tanah ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berada di Minangkabau atas penguasaan seorang penghulu kaum.

Menyangkut dengan pengertian ini, Muchtar Naim menjelaskan :
"Di luar harta pusaka dalam bentuk yang telah menjelma menjadi *ganggam/beruntuk, pagang/bamasing*", artinya : "Ulayat suku yang dipegang oleh para penghulu bersama-sama dalam Nagari atau penghulu dalam suku."²³

Tanah ulayat milik semua anggota masyarakat kaum dipegang oleh seorang penghulu kaum yang "ditinggikan seranting didahulukan

²³ H. Idurs Hakimi Dt. R. Penghulu, ***Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau***, Sekretariat LAAM, Sumbar, Padang

selangkah”, maksudnya seorang pemimpin di dalam masyarakat satu kaum untuk membimbing anak kemenakan di dalam kaum.

Tanah ulayat diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat kaum diolah diusahakan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian anggota masyarakat dan menikmati hasil dari apa yang telah diusahakan tersebut. Dengan berkembangnya anggota dalam kaum maka setiap anggota kaum berhak untuk menambah areal pertanian hutan tinggi itu dengan cara ditaruko yang memang menurut asalnya berfungsi sebagai cadangan bagi perkembangan anak cucu di masa yang akan datang. Tanah hutan tinggi yang ditaruko tersebut akan menjadi hak olah bagi yang menaruko dengan bentuk ganggam beruntuk sesuai dengan janji dengan penguasa tanah ulayat dalam hal ini penghulu kaum sewaktu mendapatkan tanah ulayat itu. Dan apabila tanah ditaruko tersebut tidak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada bentuknya semula yaitu kembali menjadi tanah ulayat kaum, sesuai dengan pepatah adat : "*Kerbau tegak, kubangan tinggal*" dan "*Tanjung putus pulau beralih*" yang artinya bahwa tanah ulayat yang telah ditaruko tidak dimanfaatkan lagi oleh orang yang menaruko dikembalikan menjadi tanah ulayat kaum.

Orang luar (bukan anggota masyarakat) dapat pula menikmati hasil dan manfaat tanah ulayat dengan hak pakai, hanya dalam hal ini pihak luar tersebut memenuhi ketentuan adat secara "*Mengisi adat manuang limbago*", yaitu dengan memberikan imbalan kepada penghulu kaum selaku penguasa tanah ulayat.

4. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti : tanah, rumah, suku dan Nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia sendiri.

Setiap manusia, secara bersama atau sendiri-sendiri, memerlukan tanah, rumah, suku dan Nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanah (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka.

Kaum atau seorang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang yang kurang atau sebagai pendang di Minangkabau. Sehubungan dengan masalah tersebut oleh A.A. Navis mengemukakan :

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.²⁴

²⁴ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Penerbit PT. Grafiti, Jakarta, 1984, hal 150

Nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu sangat memikirkan tentang kelanjutan anak kemekannya di masa datang. Mereka telah menggariskan bahwa pemanfaatan tanah ulayat kaum atau tanah ulayat nagari ditujukan untuk memberi nafkah dan kesejahteraan kepada anggota kaum dan masyarakat Nagari.

Sedangkan tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan.

Ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi satu bangsa pada umumnya, maka adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan kehidupan masyarakat sebagai yang tersimpul dalam pepatah adat : "Sawah ladang banda buatan", antara lain berbunyi :²⁵

*Sasukek duo baleh taie, disukek mako digantang
nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang
kok sawah lah bapiriang, ladanglah babidang-bidang
sawah batumpah di nan data, ladang di bidang di nan lereang
banda baliku taruih ka bukik, tambilang basi urang tuo
cancang latiah nenek moyang, sawahlah sudah jo lantaknyo*

²⁵ Datuk Toeh. *Tambo Alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukittinggi. 1989. hal. 80

ladang lah sudah jo ranjnyo, dikarajokan jo gotong royong (barek sapikan ringan sajinjing)

(Sesukat dua belas tail, disukat maka digantang

yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang

Bila sawah sudah dipiring, ladang sudah berbidang-bidang

Sawah terletak berliku sampai ke bukit, terbilang besi orang tua

Cencang letih nenek moyang, sawah dengan ladang sudah dengan partinya.

Ladang sudah siap dengan ranjinya, dikerjakan dengan gotong-royong (berat sama dipikul ringan sama dijinjing).

Sekarang tinggal lagi bagi generasi muda yang ada pada saat ini sejauh mana ia mampu memelihara dan meningkatkan pengolahan lahan-lahan sawah, hutan-hutan yang aktif bisa produktif dan menghasilkan.

Sawah nan bapiriang, ladang nan badobang oleh penghulu-penghulu sekarang bersama anak cucunya, mampukah mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, apalagi mengolahnya secara modern dan bimbingan dari pemerintah, sehingga tanah ulayat itu dapat berfungsi menurut rencana nenek moyang untuk kepentingan ekonomi anak cucu.

Seorang pemimpin masyarakat adat haruslah berusaha memanfaatkan tanah ulayat itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Pemimpin haruslah berusaha mempertahankan tanah ulayat itu supaya jangan berkurang atau habis sebagaimana bunyi pepatah : "*mamaliharō harato pusako*,

pusako janlah sumbiang, jan djua digadaikan, amanah jan sampai ilang, bangso jan pupuih, suku jan sampai baranjak.

Nenek moyang mendapatkan tanah pada waktu dahulunya dengan mencancang tanah dan malateh tanah, tanah tersebut diolah dan diusahakan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut, sebagian besar lagi dibiarkan dalam bentuk tidak diolah sebagai cadangan untuk menampung anak cucu kemudian harinya.

Tanah tersebut oleh nenek moyang diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat kaum secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaumnya. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat. Dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum itu dan merupakan cadangan bagi anak cucu untuk masa yang akan datang.

Bahwasanya sifat dari tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tanah untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian dalam pemakaian tanah itu pelaksanaannya secara "*ganggam beruntuk*". Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut.

Oleh karena itu tanah-tanah ulayat tadi tidak dapat dialihkan kepada orang luar, karena kalau dialihkan harta akan berkurang yang berarti berkurang pula kesejahteraan anggota masyarakat. Namun mungkin saja peralihan itu terpaksa dilakukan, kalau adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mendesak tetapi tetap syarat utamanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

Hak tanah itu telah berada pada tangan masing-masing yang mengusahakan secara hak pakai yang diawasi oleh mamak kepala waris, sehingga dengan demikian tanah ulayat merupakan tanah yang belum diolah dan dijadikan cadangan bagi kehidupan anak cucu masa yang akan datang. Pihak luar dari masyarakat hukum adat dapat pula memanfaatkannya tetapi tidak dengan cara mengalihkan hak dengan cara hak milik hanya hak pakai. Semakin berkembangnya anggota masyarakat kaum itu dapat mengolah lahan baru dengan cara menaruko tanah yang memang menurut asalnya diperuntukkan bagi cadangan untuk menghadapi perkembangan anggota kaum. Oleh karena itu tidak dapat dialihkan yang semata-mata hanya untuk kesejahteraan anggota kaum nantinya.

Orang luar dapat pula menikmati dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan hak pakai, hanya saja itu diharuskan memenuhi ketentuan adat "mengisi ada menuang limbago" dalam bentuk imbalan yang diserahkan kepada pemegang hak ulayat.

Jadi dari uraian di atas jelaslah tanah ulayat adalah untuk kepentingan anggota masyarakat dan tidak boleh dialihkan oleh karena

tanah ulayat adalah hanya untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak cucu di masa yang akan datang.

B. Bentuk Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau

Berdasarkan data kepustakaan pada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, jenis sengketa tanah ulayat yang sering terjadi pada masyarakat sebagai berikut :²⁶

a. Warisan

Sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi masih ada sebagian masyarakat bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

b. Jual Beli

Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi

²⁶ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang, 1999. hal. 17

tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat, misalnya untuk menutup malu atau membangkitkan batang tarandam, inipun harus melalui mufakat dalam kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku, bila terjadi jual beli diluar batas-batas yang ditentukan adat, kemudian bila putusan tidak memuaskan maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena menurut hukum adat keputusan adat tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c. Sewa Menyewa

Sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ninik mamak. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para ninik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari.

C. Sistem Kekerabatan di Minangkabau

Sistem Kekeluargaan atau Sistem Kekerabatan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam ikatan kekeluargaan atau kekerabatan.

Hukum sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan adat 3 (tiga) yaitu :

1. Patrilineal
2. Matrilineal
3. Parental atau bilateral

Sistem yang dipakai didalam masyarakat adat Minangkabau adalah sistem Matrilineal. Menurut para ahli antropologi tua pada abad ke-19, seperti J. Lublock, G,A Wilken manusia pada mulanya hidup berkelompok, kumpul kebo dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Kelompok keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri ibu dan anak-anak seperti sekarang belum ada. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga. Oleh karena itu anak hanya mengenal ibunya dan tidak tahu ayahnya dalam kelompok keluarga. Dalam kelompok ini mulai berlaku aturan bahwa persanggamaan (persetubuhan) antara ibu dan anak lelakinya dihindari dan dipantangkan (tabu). Inilah asal mula perkawinan diluar batas kelompok sendiri yang sekarang disebut dengan **adat eksogami**. Artinya perkawinan hanya boleh dilakukan dengan pihak luar, sedangkan perkawinan kelompok serumpun tidak diperkenankan sepanjang adat. Kelompok keluarga itu tadi makin lama makin bertambah banyak anggotanya. Karena garis keturunan selalu diperhitungkan menurut

garis ibu dengan demikian terbentuklah suatu masyarakat yang oleh para sarjana seperti Wilken disebut masyarakat **matrilineal**. Istilah **matriarkat** yang berarti "ibu berkuasa" sudah ditinggalkan. Para ahli sudah tahu bahwa sistem ibu yang berkuasa itu tidak ada. Yang ada ialah kelompok keluarga yang menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan ibu atau dalam bahasa asing disebut matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu :²⁷

1. Garis keturunan "menurut garis ibu"
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah *eksogami matrilineal*
3. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga

Sistem kekerabatan matrilineal termasuk dalam kekerabatan yang bersifat "*unilateral*" yaitu suatu sistem dalam menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai penghubung keturunan. Dalam hal ini hanya memakai ibu karena itu disebut dengan sistem matrilineal. Penelusuran nenek moyang serta ketentuan hubungan keluarga agak mudah dan penempatan keluarga inti dalam struktur hubungan kekerabatan yang luas menjadi lebih sederhana.²⁸

Sebagaimana yang diketahui orang Minangkabau terikat oleh satu kesatuan yang ditarik oleh garis keturunan ibu. Keturunan atas dasar

²⁷ Amir, *Adat Minang Kabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Mutiara Sumber Widya, 2003, hal 22-23.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Keawarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1985, hal 65.

keturunan ibu itu disebut suku. Karena keturunannya itu dihitung menurut garis perempuan saja, maka garis keturunan ini disebut dengan Matrilineal.

Bila diperhatikan sejarah Minangkabau, terlihat bahwa yang memegang kekuasaan, baik dalam lingkungan bawah, tengah maupun atas adalah tetap laki-laki. Setiap rumah gadang dikepalai oleh tungganai. Dalam lingkungan suku yang berkuasa adalah penghulu, dalam lingkungan negeri kekuasaan berada di tangan penghulu pucuk. Dalam lingkungan Minangkabau yang berkuasa adalah raja tiga sila. Keseluruhannya adalah laki-laki. Dalam dewan menteri dikenal dengan bahasa ampek balai, semuanya juga laki-laki, demikian pula semua pimpinan negeri yang disebut orang empat jenis juga laki-laki. Dapat dikatakan bahwa seluruh kekuasaan diluar rumah tangga baik yang menyangkut bidang politik atau yang mewakili keluarga dalam forum umum adalah laki-laki, dengan demikian tidaklah tepat kalau dikatakan orang Minangkabau menganut sistem *matriarchaat*.

Memang ada beberapa bentuk kekuasaan terpegang ditangan perempuan seperti kekuasaan kedalam di rumah gadang, dalam mengurus harta pusaka dan dalam setiap upacara perkawinan. Namun bila diperhatikan kekuasaan yang dipegang oleh perempuan tersebut, ternyata bahwa pada umumnya kekuasaan itu mempunyai hubungan yang rapat dengan peranan dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkan pada pusat kekuasaan.

D. Bentuk-Bentuk Hubungan Kekerabatan di Minangkabau

Didalam adat Minangkabau dikenal empat macam bentuk hubungan kekerabatan antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota lainnya hubungan tersebut berlaku secara timbal balik. Setiap bentuk hubungan menunjukkan fungsi seseorang dalam masyarakat. Dua macam hubungan berlaku kedalam dan dua hubungan lagi berlaku keluar lingkungan kerabat matrilineal, empat hubungan itu adalah :

a. Hubungan kerabat mamak kemenakan

Hubungan kerabat mamak kemenakan yaitu hubungan antara seseorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya disatu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari ibunya dilain pihak. Dalam bentuk pertama, laki-laki adalah mamak dan anak saudara perempuannya disebut kemenakan. Arus hubungan ini bersifat melereng kebawah. Sedangkan saudara laki-laki dari ibunya disebut mamak, arus ini adalah melereng ke atas.²⁹

Jenis-jenis kemenakan sepanjang adat adalah :³⁰

- a) Kemenakan bertali darah adalah kemenakan-kemenakan yang mempunyai baris keturunan dengan mamak
- b) Kemenakan bertali akar adalah dari baris yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu sudah menetap di kampung lain. Bila penghulu tempat menumpu itu sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang dekat bolehlah kemenakan ini menggantikan.

²⁹ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hal.94-95.

³⁰ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, CV. Pusaka Indo, 1984, hal 79.

c) Kemenakan bertali emas adalah kemenakan golongan ini tidak berhak menerima warisan gelar pusaka tetapi biasa menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya.

d) Kemenakan bertali budi adalah yang mana dalam masyarakat Minangkabau tidak mengenal yang namanya hutang budi

Mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang berfungsi sebagai memelihara kekompakan anggota rumah gadang kedalam dan menjaga martabat rumah gadang keluar lingkungan. Dalam hubungan dengan harta pusaka, mamak berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Dalam hubungannya dengan kemenakan mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakannya. Selanjutnya adat menuntut pula "kemenakan perintah mamak" walaupun mamak didepan kemenakannya adalah sebagai orang perintahannya harus dituruti oleh kemenakannya, namun yang demikian tidak akan menjadikan mamak dapat berbuat sesukanya. Untuk membatasi kekuasaan mamak, adat menentukan hirarki kekuasaan dalam pepatah adat sebagai berikut :³¹

Kemenakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka penghulu

Penghulu barajo ka mufakat

Mufakat berrajao ka alur nan patuik

b. Hubungan kerabat suku sako

³¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Keawarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1985, hal. 199.

Hubungan kerabat suku sako yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal. Hubungan suku sako merupakan hubungan yang menonjolkan sifat geneologis. Hubungan kekerabatan disini berlaku dalam beberapa lingkungan mulai dari lingkungan yang lebih sempit yang disebut rumah gadang, yaitu antara seseorang dengan orang lain yang sama-sama mendiami atau berasal dari rumah gadang yang sama. Bentuk kesatuan disini ditandai oleh kesatuan harta pusaka yang dalam pepatah adat disebutkan "tanah yang belum memiliki dan rumput yang belum berpunya".

Lingkungan kesatuan yang lebih luas yaitu "sesuku" yang berarti keseluruhan anggota terikat oleh hubungan yang bersifat geneologis atas dasar matrilineal yang bertali pada nenek asal yang mula-mula datang *memancang melateh* di tempat itu. Hubungan seseorang dengan lainnya mungkin tidak lagi serumah dan juga tidak lagi sekampung, tidak lagi sehartapusaka atau segelok segadai, atau sependam sepekuburan. Walaupun demikian mereka masih terikat oleh ikatan moral.

c. Hubungan kerabat induk bako anak pisang

Hubungan kerabat induk bako anak pisang yaitu hubungan antara seorang anak perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya di satu pihak, atau hubungan antara seorang laki-laki atau perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya. Dalam bentuk pertama perempuan itu disebut induk bako bagi anak saudara laki-lakinya. Dalam bentuk kedua laki-laki atau perempuan itu adalah anak pisang bagi saudara perempuan anaknya. Sebagaimana dalam bentuk hubungan

mamak kemenakan, maka dalam hubungan ini, garis hubungan adalah secara melereng, maka dalam hubungan hubungan ini, garis hubungan adalah secara melereng. Perbedaannya terletak pada fungsi yang dijalankan. Hubungan mamak kemenakan ,menjalankan fungsi laki-laki, sedangkan dalam hubungan bako anak pisang menjalankan fungsi perempuan. Perbedaan lain terletak dari segi lingkungan, hubungan mamak kemenakan berlaku antara sesama rumah gadang, sedangkan hubungan bako anak pisang berlaku antar rumah gadang.

Dalam hubungan induk bako anak pisang itu adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan diluar lingkungan rumah induk bako, bahkan tiada di rumah anak pisang itu sendiri, yaitu penyampaian harta oleh ayah kepada ayahnya. Dalam rumah gadang si anak, ayah tidak mungkin memberikan harta kepada anaknya, baik harta pancarian, apalagi harga pusaka tetapi melalui rumah bako hal tersebut dapat berlaku. Bako dapat menyerahkan harga pencaharian si ayah kepada si anaknya, bahkan juga harta pusaka dalam bentuk hibah, karena hal itu berarti telah ada persetujuan dari pihak kaum si ayah. Untuk lebih merapatkan hubungan induk bako anak pisang cara yang paling dianjurkan adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan kemenakan ayahnya atau dengan anak mamaknya.

d. Hubungan kerabat Sumando pasumandan

Hubungan pasumando pasumandan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah gadang. Oleh karena perkawinan menurut adat Minangkabau berlaku secara eksogami, maka hubungan kerabat sumando pasumandan ini pada

hakekatnya adalah hubungan antara dua rumah gadang atau antara dua suku. Hubungan ini bersifat mendatar. Hubungan kerabat somando pasumandan dapat digambarkan sebagai berikut :³²

- a) Antara seseorang suami dengan orang di rumah istrinya. Dalam bentuk ini suami oleh orang rumah istrinya disebut orang sumando. Di lain pihak saudara laki-laki dari istri, oleh suami disebut *ipar*
- b) Antara seorang istri dengan orang di rumah suaminya, istri oleh pihak rumah gadang disebut sumandan. Di pihak lain saudara perempuan oleh istri disebut *ipar*.
- c) Antara keluarga pihak istri dengan keluarga pihak suami, hubungan timbal balik sesamanya disebut *besan*.
- d) Seseorang ayah atau ibu, suami dari anak perempuannya atau istri dari anak laki-lakinya disebut minantu sepanjang syara'. Bagi seorang mamak dan istrinya, suami dari keponakan perempuannya atau istri dari keponakan laki-lakinya disebut minantu secara adat.

Seorang suami walaupun selalu dituntut kehadirannya di rumah istrinya, ia tetap sebagai tamu di rumah istrinya itu. Sebagai tamu ia harus dapat membawakan dirinya, karena kehadirannya disitu dianggap sebagai duta moral di rumah gadangnya. Didalam pandangan orang di rumah orang di rumah gadang istrinya, suami adalah cermin bagi kehidupan rumah gadang suami. Hal tersebut menuntut suami untuk berlaku baik di rumah istrinya.

Bila didalam suatu rumah atau dalam rumah gadang terdapat beberapa orang perempuan yang bersuami, maka rumah gadang itu

³² Ibid, hal 203.

mempunyai kerabat di setiap rumah dari laki-laki yang kawin ke rumah itu. Dengan begitu berkembanglah hubungan kekerabatan secara horizontal, karena dengan sendirinya menimbulkan pula hubungan baru yaitu antara rumah-rumah gadang si istri. Begitu pula sebaliknya sebuah rumah gadang mempunyai beberapa anak laki-laki yang telah kawin, mempunyai hubungan kerabat *sumando pasumandan* dengan setiap rumah gadang dari istri setiap anak laki-laki itu.

Hubungan antara beberapa orang *sumando* didalam rumah gadang istri atau hubungan beberapa orang istri dari beberapa orang anak laki-laki dalam sebuah rumah gadang, disebut *pembayan*. Peranan dari setiap bentuk hubungan yang terjadi dalam hubungan *sumando-pasumandan* disebutkan diatas, terlihat secara nyata dalam setiap kesempatan penting yang diadakan dalam rumah gadang istri atau rumah gadang suami.³³

E. Fungsi dan Peranan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau

Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari

³³ Ibid 203.

Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat, maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Fungsi dan tugas KAN secara rinci diatur dalam Perda No. 13 Tahun 1983 yang pernah berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda No. 13 tahun 1983 mengatur tentang fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya;
- b. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari;
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan adat juga dalam adanya persengketaan atau perkata adat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya;
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.³⁴

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa fungsi-fungsi tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak,

³⁴ Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

syarak basandi kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Pasal 7 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 1983 merinci tugas-tugas KAN sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako;
- b. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
- e. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari, serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan;
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari untuk masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.³⁵

Memperhatikan bunyi ayat (2) Pasal ini maka keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari, dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

³⁵ Ibid. Perda No. 13 Tahun 1983

Pasal 3 Perda No. 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi dan tugas KAN dalam membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, dilaksanakan dengan :

- (1) Memberikan saran, pendapat kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Menggerakkan potensi anak Nagari untuk meningkatkan partisipasi aktif untuk membantu pemerintah dalam pembangunan.

Kemudian dalam Pasal 4 Perda No. 13 Tahun 1983 diatur tentang fungsi dan tugas KAN dalam pengurusan hukumadat dan adat istiadat sebagai berikut :

- (1) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang mengatur Sako dan Pusako dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menginventarisasi silsilah atau ranji kaum dan kedudukan suku menurut barih balabeh adat, untuk memperjelas pewarisan Sako dan Pusako melalui legalisasi KAN;
 - b. Menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara berjenjang naik batanggo turun sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah atau ranji suku dan kaum yang bersangkutan;
 - c. Risalah kesimpulan perkara perdata adat, didasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis KAN yang merupakan "kato putuih" KAN untuk dipedomani oleh Lembaga Peradilan;
 - d. KAN dapat meminta pertimbangan dan nasehat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kecamatan, Tingkat II dan Tingkat I Sumatera Barat.
- (2) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membina masyarakat Nagari dalam menetapkan pengalaman adat istiadat, yang didasarkan kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di masjid-masjid, surau, balai adat atau rumah gadang dan tempat-tempat lainnya;
 - b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau dalam memperkaya khasanah kebudayaan Nasional sebagai perwujudan ungkapan adat "Adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi".

Dilihat dari fungsi Kerapatan Adat Nagari yang telah ditetapkan dengan Perda No. 13 Tahun 1983 bahwa perkara yang ditimbulkan dari sako dan pusako adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya secara damai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Umum Tentang Minangkabau

a. Asal Nama Minangkabau

Bermula dari datangnya bala tentara yang dipimpin oleh Enggang dari laut, melihat datangnya pasukan itu maka Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang bermufakat untuk mencari sebuah ide, bagaimana mencegah datangnya pasukan enggang dari laut, akhirnya didapat kata sepakat bahwa untuk melawan pasukan enggang dari laut haruslah dengan tipu muslihat, jalan yang dipilih adalah dengan mengadu kerbau. Kerbau siapa yang menang itulah yang memenangkan pertempuran. Pasukan enggan menerima usulan tersebut dari laut.

Pasukan Enggang dari laut mendatangkan kerbau yang sangat besar untuk menandingi kerbau tersebut. Lalu Cati Bilang Pandai mengajukan usul agar kerbau yang besar tersebut dilawan dengan anak kerbau yang telah beberapa hari dibiarkan tidak menyusu pada induknya, dan pada hidung kerbau tersebut diikat sepotong besi runcing, besi tersebut yang disebut *Minang*. Ketika anak kerbau itu dilepaskan segera ia mengejar kerbau besar dan menyangka itulah induknya, anak kerbau itu langsung menyerunduk ke perut kerbau besar lalu tembuslah perut kerbau besar akibat tusukan dari besi runcing yang dipasangkan pada hidung anak kerbau tersebut. Karena kesakitan kerbau itu lari kian kemari, di suatu kampung *tersimpuruik* (terburai) isi perutnya lalu nama kampung itu diberikan nama Simpuruik, namun kerbau itu berlari terus dan sampailah ke kampung lainnya ia rebah dan mati. Kulit kerbau itu

diambil oleh penduduk kampung dan kemudian kampung itu dinamakan Sijangek (kulit) sejak kemenangan itu gelanggang mengadu kerbau tersebut menjadi kampung yang dinamakan **Minangkabau** yang berasal dari kata *manang kabau* atau menang kerbau.³⁶

b. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Padang adalah salah satu kota tertua di Pantai Barat Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17), kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus pedagang berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukan oleh Portugias pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.³⁷

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja

³⁶ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hal 94-95.

³⁷ Padang Dalam Angka 2008, Kerjasama Bappeda Kota Padang dan BPS Kota Padang, 2009

muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan.

Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, semen dan tambang batu bara di Sawahlunto, serta jalur kereta api.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ dan $1^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ dan $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah $694,96 \text{ Km}^2$ atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kota Tengah yang mencapai $232,25 \text{ Km}^2$.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan pekarangan eluas $62,88 \text{ km}^2$ atau 9,05 persen sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas $52,25 \text{ km}^2$ atau 7,52 persen.

Selain daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat sungai bervariasi, yaitu antara 0-1863 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 414,44 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari perbulan pada tahun 2005. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 22,6^o-32,1 C, kelembabannya berkisar antara 77-84 persen.

Adapun batas wilayah Kota Padang adalah :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Indonesia.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan 11 Kecamatan yang masuk Kota Padang adalah :

- 1) Kecamatan Padang Utara
- 2) Kecamatan Padang Selatan
- 3) Kecamatan Padang Barat
- 4) Kecamatan Padang Timur
- 5) Kecamatan Kota Tengah
- 6) Kecamatan Kuranji

- 7) Kecamatan Pauh
- 8) Kecamatan Lubu K Begalung
- 9) Kecamatan Lubuk Kilangan
- 10) Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 11) Kecamatan Nanggalo

Dalam wilayah kota Padang inilah terdapat Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Padang Kecamatan Kuranji.

c. Geografis KAN Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji

Nagari Pauh IX merupakan satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Kuranji Padang dengan letak geografis : 0°58'4" Lintang Selatan dan 100°21 Bujur Timur. Batas Daerah :

- 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Kota Tengah;
- 2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Padang Timur;
- 3) Sebelah Barat dengan Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Nanggalo;
- 4) Sebelah Timur dengan Kecamatan Pauh.

Iklim berkisar antara 28,5°-31,5°C pada siang hari dan 24,0°-25,5°C malam hari. Curah hujan rata-rata 306 mm/tahun. Nagari ini

mempunyai luas 57,41 km². Jumlah Penduduk : 74.488 Jiwa dengan kepadatan Penduduk : 7571.

Secara historis asal mulanya daerah Pauh IX Kecamatan Kuranji, adalah berdasarkan perjalanan orang atau penduduk yang berasal dari daerah Solok langsung ke Koto Tuo dalam perjalanan ini mereka bertemu dengan Batang Kuranji lalu membuka ranji atau sebuah peta, dari sinilah lahir nama Kuranji yang sekarang dikenal dengan nama Pauh IX Kecamatan Kuranji juga berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 sebagaimana Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, Nagari Pauh IX juga mengalami hal yang sama bahwa tugas-tugas dalam pemerintahan terendah yang disebut dengan Nagari selama ini dilaksanakan oleh Wali Nagari yang kemudian dialihkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan yang langsung memberhentikan seluruh Wali Nagari yang semuanya ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang merupakan penyeragaman Pemerintahan terendah dibawah Kecamatan adalah Desa/Kelurahan seluruh Indonesia.

Sedangkan fungsi peradilan perdamaian Nagari menurut Perda No. 13/1983 ini dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang masih dalam suatu Nagari. Jadi KAN menurut Perda No. 13/1983 : Suatu lembaga perwakilan dan permusyawaratan dan mufakat adat tertinggi yang telah

ada dan diwariskan secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat adat Nagari Minang Kabau.³⁸

1) Fasilitas Kerja dan Sumber Dana KAN

a) Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja yang tersedia pada KAN jika dibandingkan dengan tugasnya yang banyak, masih belum memadai. Dengan status milik sendiri, kantor KAN adalah merupakan tempat yang terletak di jalan *By Pass* Padang dengan kondisi baru dibangun tingkat II yang hampir selesai dengan bentuk bangunan permanen dan besar, berdampingan dengan Kantor Polsek Kuranji Padang. Nampaknya kantor tersebut hanya dipakai oleh KAN apabila ada sidang atau pertemuan sebab dibuka hanya pada hari rabu dan sabtu saja.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam melaksanakan tugasnya baik KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji maupun KAN Pauh IX tidak punya masalah tentang fasilitas dan tempat yang ada.

b) Sumber dana

Untuk membiayai kegiatan KAN terdapat beberapa sumber dana bagi KAN yaitu berupa bantuan pemerintah, usaha-usaha yang sah, termasuk uang adat, denda-denda, pelanggaran Adat

³⁸ Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

dan Budaya Alam Minangkabau, Bea Ulayat, sumbangan dan bantuan lain yang tak mengikat.

Bagi KAN lingkungan Pauh IX yang menjadi sumber dana mereka adalah selain dana subsidi dari pemerintah (sebelumnya) juga uang sidang yang dibebankan kepada para pihak. Menurut Marthias Dt. Rajo Sampono, Ketua KAN, dana yang dibebankan kepada para pihak adalah Rp.60.000/sidang dengan perincian Rp.20.000 untuk uang makan Rp.40.000 untuk Hakim yang menyidangkan. Sekarang uang sidang meningkat jumlahnya yaitu Rp.250.000/sidang.³⁹

Tidak jarang pula dana dikeluarkan dari kantong pengurus KAN sendiri, misalnya ketika Hakim akan turun ke lapangan untuk melihat tanah yang menjadi obyek perkara.

2. Bentuk-bentuk Kasus Sengketa yang Masuk pada KAN Kecamatan Kuranji

Dari informasi yang didapatkan pada KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji terlihat pada tabel dibawah ini, diperoleh data mengenai jenis dan jumlah kasus yang masuk serta yang terlaksana dalam kurun waktu tahun 2001 s/d 2008.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Kasus yang ditangani KAN Pauh IX
Kecamatan Kuranji tahun 2001 s/d 2008.

³⁹ Hamid Dt Sumpono, *Wawancara*, Ketua KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Padang, 12 Februari 2010.

No	Jenis	Jumlah								Ket
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Sako	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pusako	1	2	1	2	1	1	1	2	
3	Warisan	1	1	2	1	2	1	1	2	
4	Hutang Piutang	-	-	1	-	-	1	-	1	
5	Perceraian	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	3	4	3	3	3	2	5	

Sumber Data : KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Desember 2009

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah dan jenis kasus yang masuk pada tahun 2001 s/d 2008 kasus sengketa yang masuk berkisar :

- a. Pusako / tanah ulayat = 11 kasus
- b. Warisan = 11 kasus
- c. Hutang piutang = 3 kasus

3. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji tidak banyak terdapat persengketaan sehubungan dengan penggunaan tanah pusaka atau perdata adat berdasarkan data yang penulis dapatkan baik melalui wawancara maupun

observasi di lapangan maka faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji adalah :

- a. Kompensasi akibat pembangunan sarana/prasarana untuk umum.

Sehubungan dengan jual beli tanah, pembangunan, pelebaran jalan dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang layak yang diterima oleh masyarakat.

- b. Proses administrasi tanah ulayat yang bermasalah

Lemahnya administrasi tanah ulayat yang mengakibatkan adanya oknum yang tidak berhak terhadap tanah ulayat menguasai tanah tersebut.

- c. Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak

Secara tak langsung adanya perpecahan antara anak kemenakan dengan ninik mamak atau dikatakan adanya pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Dalam hal ini akan kemenakan yang merasa haknya selama ini dikebiri oleh ninik mamak, apalagi penyerahan tanah tanpa seizin anak kemenakan dan uang ganti rugi dan silih jariah hanya untuk ke dalam kantong ninik mamak.

- d. Pihak oknum pemerintah yang banyak mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pemerintah ikut campur.

4. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji.

Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan (*vonis*) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.

Prosedur persidangan sampai dengan pengambilan keputusan, KAN Pauh IX Kuranji, sebagai berikut:

- a. Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
- b. Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat.
- c. Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
- d. Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak
- e. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.
- f. Kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:

- 1) Tiga kali sidang untuk penggugat
 - 2) Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana penggugat
 - 3) Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat, terjadi daksaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung.
 - 4) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan
 - 5) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
 - 6) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah
- g. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "*sudah siang hari, sudah nampak bulan*" telah jelas dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan keputusan (vonis) berupa kesimpulan.⁴⁰


Keputusan atau kesimpulan yang diambil majelis hakim dalam KAN dapat berupa :

- 1) Mengabulkan gugatan, jika gugatan terang (jelas)
- 2) Memenangkan tergugat jika gugatan tidak terang

⁴⁰ Sahar Dt R. Nan Sati (Sekretaris KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Padang), *Wawancara* Padang, 2 Januari 2009.

- 3) Jika dalam perkara itu keterangan para pihak sama kuat maka dianjurkan untuk melaksanakan pembagian harta tersebut sama banyak
- 4) Hukum bersumpah, jika persengketaan pembagian harta sama banyak tidak dapat dilakukan karena para pihak tidak mau melaksanakan, maka melalui sumpah ini salah satu pihak akan melepaskan harta tersebut.

Gambar 1: Ruang Sidang KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Padang



V

Keterangan Posisi Sidang pada KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji

I. Majelis Hakim

- (a) Ketua KAN
- (b) Wakil Ketua KAN
- (c) Sekretaris KAN

II. Ketua Bidang Adat dan Syarak

- (d) Anggota bidang Adat dan Syarak
- (e) Anggota bidang Adat dan Syarak
- (f) Dihadiri oleh Penghulu yang bersangkutan

III. Penggugat dan Tergugat

- (g) Tempat duduk pihak penggugat
- (h) Tempat duduk pihak tergugat

IV. Saksi-saksi

V. Pengunjung Sidang

Majelis Hakim dalam pengadilan KAN tidak dapat memaksakan keputusannya, disamping itu juga dibuka atau terbuka kesempatan bagi para pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Untuk selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan dan hirarkhi peradilan yang ada di Indonesia.

Berbagai putusan terkait sengketa yang masuk pada KAN Pauh IX Kuranji, memang tidak serta-merta dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2
Tingkat kepatuhan atas Putusan KAN Pauh IX
Kecamatan Kuranji tahun 2001 s/d 2008.

No	Jenis	Jumlah Kasus	Diterima/ Dipatuhi	Tidak Dipatuhi	Ket
1	Sako	-	-	-	-
2	Pusako	11	10	1	2002
3	Warisan	11	11	11	-
4	Hutang Piutang	3	3	3	-
5	Perceraian	-	-	-	-
Jumlah		23			

Sumber Data : KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Desember 2009

Pada tahun 2002 dari tiga kasus yang diputuskan KAN Pauh IX, satu kasus terkait dengan sengketa pusako tidak dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.⁴¹

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Sengketa yang Masuk pada KAN Pauh Ix Kecamatan Kuranji

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Fungsi dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari. Bahwa, sengketa tanah ulayat adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena itu KAN sesuai kewenangan yang diberikan melalui Perda No.13-1983 wajib melaksanakan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa adat secara damai.

Bentuk-bentuk kasus pada masyarakat hukum adat di Minangkabau meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sako (yakni sengketa gelar), Pusako (yakni sengketa Tanah Ulayat/tanah adat), warisan, hutang-piutang dan perceraian.⁴² Sementara kasus yang ditangani KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji dalam kurun waktu 2001-2008 terdiri dari kasus Sako, Pusako dan kasus hutang piutang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴¹ *Ibid*

⁴² Nurullah, *Loc Cit*, hal.17-20.

Tabel 3
Jenis dan Jumlah kasus yang ditangani
KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus							
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pusako	1	2	1	2	1	1	1	2
2.	Warisan	1	1	2	1	2	1	1	2
3.	Hutang-piutang	-	-	1	-	-	1	-	1
Jumlah		2	3	4	3	3	3	2	5

Sumber Data : Diolah dari Data pada KAN Pauh IX Kuranji, Desember 2009.

Berdasarkan tabel diatas terdapat 11 (sebelas) kasus sengketa tanah ulayat (*Pusako*). Dari hal di atas dapat diketahui bahwa mayoritas keputusan KAN dapat dipatuhi atau diterima oleh masyarakat yang bersengketa, hanya satu kasus Pusako yang menempatkan putusan KAN Pauh IX Kuranji tidak dipatuhi. Kasus tersebut terletak pada Pusako yang melibatkan saudara Yahya Arif dan saudara Bateri Suku Tanjung pada tahun 2002.⁴³

Secara umum contoh kasus sengketa tanah ulayat di KAN Kecamatan Kuranji yang melibatkan saudara Yahya Arif dan saudara Bateri Suku Tanjung, sebagai berikut:

⁴³ *Op Cit.*

Saudara Yahya Arif dan Saudara Bateri Suku Tanjung, antara mamak dan kemenakan dalam kaum suku tanjun, nama : Rosman Arif dan Roma (Upik). Sengketanya adalah perdata adat yaitu menjual sebidang tanah yang telah mempunyai sertifikat/hak milik dan telah memohon kepada KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji untuk menyelesaikannya.

KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, mempertimbangkan keabsahan bukti-bukti diantaranya:

1. Membaca surat kepala kaum kepada saudara Yahya Arif yang memberi kuasa sepenuhnya untuk menjual tanah hak milik tersebut dengan perjanjian jual beli dihadapan notaris;
2. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang;
3. Surat ganti rugi yang ditanda tangani oleh Rosman (Upik);
4. Surat permohonan mamak kepala waris atas nama Yahya Arif cs dari BPN;
5. Surat mamak kepala waris yang diketahui oleh penghulu suku tanjung.

Hasil pemeriksaan di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, termohon mengatakan, dalam sidang perkara atau masalah ini tidak bisa diselesaikan di KAN lagi karena kami telah mengadu ke Polri. Hasil tim pemeriksaan KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji ke lokasi yang didampingi oleh Majelis Kecamatan Pauh IX Kuranji serta Lurah yang bersangkutan dimana pemohon mendapat hambatan dari si termohon atau Rosman Arif

cs. Dalam sidang KAN, jelas bahwa si termohon tidak mau hadir di lokasi. Maka si pemohon selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk jalan keluarnya tanah yang telah punya sertifikat itu yang berhak menurut hukum yang berlaku ialah tiga perparutan. Pertama, perparutan Yahya Arif, kedua adalah perparutan Bateri dan ketiga adalah perparutan Rosman Arif dan Rosma (Upik) dijadikan hak milik atau dijadikan dua sertifikat hak milik.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Sahar Dt R. Nan Sati,⁴⁴ Sengketa Pusako diatas hingga saat ini berlanjut dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang.

Merujuk pada salah satu kasus yang diuraikan diatas maka bentuk sengketa tanah ulayat (*Pusako*) di Kecamatan Kuranji dipicu oleh pelaksanaan jual beli Pusako. Dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau diakui bahwa terkait harta Pusako termasuk tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan. Pengecualian atas ketentuan tersebut dimungkinkan apabila ada ketentuan adat bahwa Pusako dapat diperjual belikan dengan alasan-alasan tertentu. Misal, penjualan tanah ulayat dengan batas-batas tertentu dengan maksud untuk menutup malu atau *membangkit barang tarandam*.

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya ada empat factor yang mendorong terjadinya sengketa tanah ulayat (*pusako*) di Minangkabau, yaitu:

⁴⁴ *Ibid.*

- a. Kompensasi akibat pembangunan sarana/prasarana untuk umum.

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan guna mengembangkan suatu wilayah, untuk itu dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana, maka pemerintah wajib memperhitungkan segala keuntungan maupun kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di suatu wilayah diperlukan suatu langkah pendahuluan.

Langkah pendahuluan salah satunya dengan menyediakan lahan. Seringkali, proses penyediaan lahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan bagi pihak-pihak yang terlibat, hal ini pula yang dirasakan masyarakat adat minnangkabau di Kuranji.

Pemerintah memiliki peran ganda dalam proses pelaksanaan pembangunan peran tersebut dijalankan beriringan yaitu negosiasi dan pelaksanaan regulasi pembangunan.⁴⁵

Negosiasi, dimaksud adalah tindakan pemerintah dalam membebaskan lahan disertai dengan pemberian kompensasi bagi setiap tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dalam proses negosiasi sering dilakukan oleh pihak perantara dan bukan oleh pihak yang berhak.⁴⁶ Hal ini memicu sengketa tanah ulayat yang merupakan Pusako di wilayah Kuranji. Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan wajib mematuhi regulasi sehingga apabila dalam negosiasi tidak tercapai mufakat pemerintah cenderung memaksakan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Arfandi, *Wawancara*, Kepala Kepolisian Sektor Kuranji Polda Sumatera Barat, Padang, 3 Januari 2010.

kehendak dengan arguman pembangunan diperlukan/dilanjutkan untuk kepentingan umum.⁴⁷ Hal senada dikemukakan Firman Bungsu bahwa pada saat pembangunan jalan By Pass Kompensasi yang diberikan pemerintah (BPN Kota Padang) dibawah harga komersil nilai tanah di wilayah tersebut.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas maka sengketa tanah ulayat (*pusako*) sangat dimungkinkan terjadi dikarenakan factor pemberian kompensasi yang tidak seimbang, KAN-pun memiliki peran sebagai penengah apabila sengketa Pusako seperti ini terjadi.

b. Proses administrasi tanah ulayat yang bermasalah

Proses administrasi tentu melibatkan pemerintah daerah serta Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, hubungan daerah dengan daerah lain maupun sampai dengan tindakan administratif pengelolaan wilayah,⁴⁹ sementara BPN memiliki peranan pengaturan pertanahan (baik untuk menentukan fungsi tanah, pemegang hak atas tanah dan sebagainya)⁵⁰.

Dalam proses administrasi tanah sering terjadi tarik-menarik kepentingan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, dan hal ini sering terjadi pada saat penentuan status tanah ulayat.

⁴⁷ Yunas Dt Batuah, *Wawancara*, Wakil Ketua KAN Pauh IX Kuranji, Padang, 20 Februari 2010.

⁴⁸ Firman Bungsu, *Wawancara*, Warga eks-Kuranji, Padang, 20 Februari 2010.

⁴⁹ Muhammad Makudum, *Wawancara*, Asisten I (Bidang Pemerintahan) Kota Padang, Padang, 15 Januari 2010.

⁵⁰ Purwanto, *Wawancara*, Kepala Seksi Sengketa Tanah BPN Kota Padang, Padang, 21 Februari 2010.

Misal seperti yang diutarakan Deni Siburian, bahwa dahulu Kuranji merupakan satu wilayah dengan Kecamatan Nanggalo, sampai dengan Kuranji menjadi salah satu wilayah administratif, hal tersebut dapat dilihat pada saat penentuan pusako di wilayah Kuranji menjadi kontra produktif, sehingga pemerintah wajib turut serta, namun hal tersebut bukan merupakan solusi terbaik karena dalam proses administrasi tidak berjalan dengan baik.⁵¹

c. Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak

Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, banyak terjadi menjadi sebab penyelesaian konflik dilakukan oleh KAN Pauh IX Kuranji.⁵²

Secara tak langsung konflik terjadi akibat adanya perpecahan antara anak kemenakan dengan ninik mamak atau dikatakan adanya pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Dalam hal ini anak kemenakan merasa hak-haknya dikebiri oleh ninik mamak tanpa persetujuan dari dirinya. Tindakan sepihak ninik mamak yang memanfaatkan atau menjual tanah izin anak kemenakan selain itu juga tidak ada pemberian uang ganti rugi dan *silih jahiah*, seluruh diambil atau dikelola oleh ninik mamak. Sementara dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau mengakui hak-hak anak kemenakan.

d. Pihak oknum pemerintah yang banyak mendapatkan keuntungan.

⁵¹ Ridwan Afdhal, *Wawancara*, warga Kuranji, Padang, 23 Januari 2010.

⁵² Hamid Dt Sampono, *Op Cit.*

Keterkaitan pemerintah dalam berbagai proses kehidupan sosial kemasyarakatan juga memiliki andil dalam terjadinya sengketa tanah ulayat di wilayah Kuranji. Terkait dengan penjelasan poin a, ada oknum-oknum pemerintah yang menjadi pemicu konflik, dengan cara mengambil keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh oleh oknum pemerintah, diantaranya:⁵³

- 1) mendapat kompensasi (uang), karena membantu pihak tertentu dalam penguasaan tanah; dan
- 2) dapat membuka akses bagi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan tanah ulayat;

Merujuk dari keempat faktor tersebut, maka Ketua KAN Pauh IX Kuranji A.Hamid Dt. R. Sampono Mudo⁵⁴ membagi faktor terjadinya sengketa menjadi faktor internal serta eksternal dari masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di wilayah Kuranji:

- a. faktor internal, meliputi praktek administrasi yang lemah maksudnya adalah bahwa dalam menggadai atau sewa-menyewa tanah ulayat surat-suratnya tidak sesuai dengan prosedur.
- b. faktor eksternal, untuk peningkatan pembangunan fisik dan semakin bertambahnya penduduk ini mengakibatkan adanya peningkatan pembangunan fisik baik sarana maupun prasarana di wilayah Kuranji maka tanah ulayat banyak diperjual belikan, akan tetapi pembagian

⁵³ Arfandi, *Op Cit.*

⁵⁴ A Hamid Dt. R. Sampono Mudo, *Op Ci.t*

dari hasil jual beli tersebut dimonopoli oleh oknum mamak kepala waris dan tidak membagi hasil penjualan kepada anak kemenakan. Hal-hal inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji.

3. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kecamatan Kuranji

Pasal 1 angka 13, Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Fungsi KAN. bahwa Sengketa tanah ulayat adalah wewenang Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako* dalam nagari. Hal ini menjelaskan, bahwa KAN dipercaya untuk menyelesaikan urusan *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat.

BPN sebagai institusi negara yang bertugas mengatur tata peruntukan tanah di Indonesia, secara nyata mengakui keberadaan KAN sebagai bagian dari instrumen penyelesaian sengketa adat yang masih di pegang teguh masyarakat Minangkabau, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 2 disebutkan Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Pemerintahan nagari bertugas sebagai pembantuan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah

kabupaten kota. Untuk itu eksistensi keberaan diakui secara nyata di Sumatera Barat.

KAN dalam penyelesaian sengketa, KAN tidak serta merta menerima sengketa tersebut, namun tapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan, seperti kata pepatah *kusuik disalasakan karuah di pajaniah*. Namun apabila para pihak, yang bersengketa tidak atau kurang merasa puas barulah naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu KAN untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Sengketa-sengketa yang dikemukakan diatas, berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 dapat dibawa kepada KAN. Sementara berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Perda No.13 Tahun 1983 maka sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh KAN meskipun keputusan yang dikeluarkan dapat diabaikan oleh pihak yang bersengketa.⁵⁵ Namun mengingat dalam masyarakat hukum adat mengenal lembaga-lembaga adat dengan peranan-peranan tertentu, salah satunya mengatur hubungan-hubungan kekerabatan. Untuk itu apabila terjadi sengketa terkait hubungan kekerabatan maka KAN dapat bertindak. Hal ini yang menjadi dasar bagi KAN Pauh IX Kuranji untuk menyelesaikan sengketa Pusako yang melibatkan kerabat sehingga merusak tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di wilayah Kuranji.

⁵⁵ *ibid*

Proses pengambilan keputusan atas setiap sengketa oleh KAN sering terjadi hambatan-hambatan. Adapun hambatan tersebut, meliputi:⁵⁶

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Pengetahuan dan pemahaman adat oleh masyarakat rendah walaupun pendidikan anggota KAN (kualitas SDM) seperti halnya Ketua KAN yang telah menempuh pendidikan SMA cukup baik. Dengan pendidikan sesuai dengan keadaan sekarang mereka berhadapan dengan pihak luar dan juga pemerintah. Mereka sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Pihak luar mencari celah-celah dari kelemahan dan ketidaktahuan serta kekuatan ninik mamak. Misalnya dijanjikan akan diadakan pembagian yang merata terhadap apa yang dipakai atau dijual tapi dalam surat perjanjian itu tidak disebutkan demikian dan kapan akan direalisasikan⁵⁷. Dengan kata lain kekuatan pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut tidak seimbang dan pihak pemerintah yang tidak netral

b. Peranan Ninik Mamak yang terpecah.

Secara tak langsung pecahnya ninik mamak menurut kepentingan mereka masing-masing, bagaimana mereka akan menjadikan sebagai lembaga permusyawaratan yang tertinggi sedangkan ninik mamak yang menjadi unsur KAN itu sendiri ada yang terpecah belah. Ada ninik mamak yang pro pada pihak lain atau pemerintah dan ada ninik mamak yang pro pada anak kemenakan. Dalam proses penyelesaian sengketa

⁵⁶ Hamid Dt Sumpono, *Op Cit.*

⁵⁷ Hasbullah Wirawan, *Wawancara*, warga Kuranji, Padang, 23 Januari 2010.

tersebut sangat sulit dibedakan mana ninik mamak yang benar-benar murni memperjuangkan hak anak kemenakannya, kadang-kadang mereka terhenti setelah mendapat bujukan dari pihak lain atau pemerintah, seperti uang penggantian tanah ulayat, kaum yang dipakai atau digusur tidak ada mendapat yang layak atau adil dalam pembagiannya.

c. Rendahnya pengetahuan prosedur hukum

Wawasan yang kurang tentang bagaimana prosedur hukum yang benar yang harus mereka tempuh dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat dan ninik mamak tentang hukum adat itu sendiri dan mereka juga kurang mau tahu tentang hukum adat.

d. Partisipasi alim ulama yang rendah.

Tidak adanya kerjasama antara KAN dengan alim ulama, selama ini alim ulama tidak pernah diikutsertakan dalam memecahkan masalah anak kemenakan karena selama ini alim ulama dianggap sebagai penghalang rencana mereka. Padahal alim ulama adalah orang yang berpengaruh bagi masyarakat seakan-akan ninik mamak meninggalkan agama dalam menyelesaikan masalah anak kemenakan. Agama jauh ditinggalkan di belakang (ada pertentangan antara ninik mamak dengan alim ulama).

Berbagai pihak yang menyadari kekurangan-kekurangan tersebut berasumsi bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan KAN patut di uji kembali melalui lembaga peradilan umum.

Salah satu contoh adalah Ikrar Fauzi, Anak dari Jasiah Jamal yang pernah bersengketa di KAN Pauh IX Kuranji, saat ini kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Padang terkait penguasaan Tanah Hibah yang saat ini berada dalam kekuasaan Saudari Refn Herlinda berdasarkan Keputusan KAN Pauh IX Kuranji⁵⁸. Alasan yang digunakan adalah keputusan Kaum yang mengakui tanah hibah Angko Gon Min diberikan kepada Penggugat (Refn Herlinda) telah dimanipulasi oleh kaum, mengingat keputusan Kaum harus diwakili oleh seluruh anggota kaum, sementara pada saat pelaksanaan musyawarah kaum, Tergugat (Jesiah Jamal) tidak ikut serta dalam musyawarah, sehingga musyawarah tersebut patut dipertanyakan keabsahaannya dalam mengambil keputusan.

⁵⁸ Lampiran I

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa.

Kerapatan Adat Nusantara di Wilayah Kuranji, pada dasarnya juga menjadi penengah atas kasus-kasus diatas akan tetapi KAN Pauh IX Kuranji banyak menyelesaikan sengketa-sengketa Pusako yang berlatar belakang jual beli. Proses jual beli benar terlaksana sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi kedudukan Ninik Mamak begitu kuat sehingga hasil penjual pusako di kuasai sepenuhnya oleh Ninik Mamak sementara anak kemenakan yang juga berhak atas hasil pusako, tidak menikmatinya.

2. Sengketa-sengketa tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak.

Dari faktor-faktor diatas, keempatnya saling terintegrasi sehingga saling terkait satu sama lain. Olehnya, pada saat terjadi sebuah pembangunan ada pembebasan tanah ulayat dan tindakannya pemerintah memberi kompensasi yang sepenuhnya dikuasai oleh ninik mamak, pada saat itu pula ada oknum pemerintah yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil keuntungan.

3. Peranan KAN Pauh IX Kuranji, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa berdasarkan ketentuan Perda No.13 Tahun 1983, sengketa-sengketa mana terkait dengan pengakuan atas Kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di wilayah Kuranji.

Perda No.13 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (1) huruf c telah terang disebutkan bahwa: KAN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan masyarakat nagari. Langkah-langkah penyelesaian wajib didahului dengan musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan. KAN dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa apabila ketiga langkah tersebut telah di tempuh para keluarga yang bersengketa. Meskipun demikian tidak seluruh keputusan KAN dipatuhi, salah satunya Gugatan Perdata Ikrar Fauzi atas keputusan KAN Pauh IX Kuranji Nomor 010/PDA/KAN-XX/XII/2006.

B. Saran

1. Ada baiknya kewenangan KAN, diberikan peranan lebih jelas dalam aktivitas masyarakat hukum adat, sehingga tetap memberi ciri tiap-tiap KAN Minangkabau di Sumatera Barat.

Misal, penelaahan kasus yang lebih mendalam sebelum diselesaikan melalui jalur KAN, untuk mempermudah langkah tersebut maka KAN perlu menjelaskan macam sengketa yang dapat diselesaikan kepada Masyarakat di wilayah KAN itu sendiri.

2. Untuk mengatasi kendala pada KAN hendaknya pelaksanaan fungsi adat oleh KAN pada Nagari di Kota Padang tetap mempertahankan kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan filosofi "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".

3. Diperlukan aturan lebih rinci sebagai tindak lanjut dari Perda 13 Tahun 1983, seperti Peraturan Gubernur, serta sinkronisasi putusan KAN dengan berbagai peraturan lain khususnya terkait dengan bidang rencana tata ruang wilayah ataupun peraturan lainnya dibidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, Mutia Sumber Widya, Jakarta, 2003.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, CV.Remaja Karya, Bandung, 1988.

Mohamad Hasbi, *Desa Dan Pembangunan Pedesaan Di Sumatera Barat*. Yayasan Genda Budaya. Padang, 1990.

Mohamad Maggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.

Sjahmunir A.M. *Peradilan Menurut Adat*, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1988.

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989.

Faisal Sanafiah, *Peneliti Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Ya3, Malang, 1990.

Hakimi D. Dt. Penghulu, *Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982.

Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT Singalang Press, Padang, 1999.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

S Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

Sudiyat Imam, *Beberapa Masalah penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Herman Sihombing, *Prasarananya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, Padang, 1979.

B. Makalah

As Suhaiti Arief. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibang kompetisi A-2. Padang. 2007)*, Padang, 2007.

_____, *Fungsi Dan Tugas Kerapatan Adat Nagari Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Di Minangkabau*. Tesis. Pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 1996.

H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pemantapan Administrasi Managemen Kelembagaan Adat Alam Minangkabau. Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kandung se-Kota Padang. Tanggal 21-31 Agustus 2000.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang
Kerapatan Adat Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.